



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN SNACK BOX DAN NASI BOX
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan unit usaha konsumsi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu ditetapkan kebijakan pembagian keuntungan dari penjualan *Snack Box* dan *Nasi Box*;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan unit kerja serta peningkatan kesejahteraan petugas, perlu pengaturan yang adil dan proporsional atas pembagian keuntungan usaha tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembagian Keuntungan Penjualan *Snack Box* dan *Nasi Box* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 7. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN *SNACK BOX* DAN *NASI BOX* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pembagian Keuntungan Penjualan *Snack Box* dan *Nasi Box* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pembagian keuntungan dari hasil penjualan *Snack Box* dan *Nasi Box* yang dikelola oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Universitas sebesar 20% disetorkan ke rekening Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. Modal Usaha sebesar 20% digunakan untuk pengembangan usaha *Snack Bok* dan *Nasi Bok*;
 - c. Petugas Pelaksana (Distribusi, Administrasi) sebesar 15% dibagikan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasional penjualan;
 - d. Manajemen Unit Usaha sebesar 5% diberikan kepada tim pengelola dan pengawas; dan
 - e. Unit Kerja Pemesan sebesar 40% diberikan kepada unit kerja tempat kegiatan penjualan *Snack Box* dan *Nasi Box*.
- (3) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya operasional.

Pasal 3

Penghitungan dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan laporan keuangan yang telah diverifikasi oleh Bagian Keuangan Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kepatuhan dalam pembagian keuntungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini
- (2) Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha harus melaporkan hasil pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Rektor .

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Juni 2025

REKTOR,

